

Dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.”⁴

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki.

⁴Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Perkara hibah dilarang untuk ditarik kembali. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hibah terdapat pada Bab VI Pasal 212 yang berbunyi: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orang tua kepada anaknya”.⁶

erikan kepada hanya seorang anak, atau yang diberi hiba
rang anak dan pencabutan itu dilakukan atas seluruh anak ya

⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2011), 63.

Berdasarkan Firman Allah SWT Surah An-Nahl Ayat 90 yang

berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁷

Penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya bisa dilakukan apabila ada syarat yang dapat menggugurkan atau membatalkan hibah. Misalnya, seorang anak itu melakukan tindakan yang kurang pantas kepada orang tuanya seperti menyakiti perasaan, fisik maupun menjatuhkan martabat orang tua. Sehingga orang tua berhak menarik kembali harta hibahnya yang sudah diberikan. Dari sini bisa kita fahami bersama, bahwa penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya bisa ditarik kembali dengan adanya syarat yang bisa menggugurkan salah satunya yaitu durhaka kepada orang tuanya.

Durhaka kepada kedua orang tua yaitu seorang anak menyakiti salah satu dari kedua orang tua dengan sesuatu yang seandainya dia melakukannya terhadap selain orang tuanya termasuk haram dari perkara dosa-dosa kecil. Namun tatkala dilakukan terhadap kedua orang tua berubah menjadi dosa besar. Atau dia menyelisihi perintah atau larangannya di dalam perkara yang masuk ke dalam rasa takut terhadap anaknya dari hilangnya nyawanya, atau anggota badannya selama anak tidak tertuduh (berniat) untuk itu. Atau

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya.*, 277.

⁸Achmad Mujab Machalli, *Menjadi Anak Sholeh* (Surabaya: Al-Miftah. 2010), Hal 68-69.

[illegible]

¹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 78K/AG/2012 pada tanggal 13 Juli 2012

¹¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr pada tanggal 30

[illegible]

[illegible]

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dalam putusan PTA Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan Akibat hukum pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua dalam putusan hakim Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Surabaya.
3. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam tentang pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua (Studi Putusan Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya)

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi Peneliti, antara lain:

d. Bagi peneliti

Mengetahui dengan jelas tentang aturan hibah dalam hukum Islam dan hukum positif beserta aspek-aspek yang ada di dalamnya khususnya tentang pembatalan hibah orang tua kepada anaknya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

Adapun tujuannya tidak lain untuk memudahkan para pembaca dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur pembahasan bagi judul karya ilmiah ini, yang terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul ini yakni sebagai berikut :

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada
Anaknya Dengan Alasan Anak Mendurhakai Orang Tua (Studi Putusan
Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA Surabaya)

1. Tinjauan

Secara etimologis berarti menengok, memeriksa, mengamati, dsb atas suatu gejala tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud tinjauan adalah memeriksa, mengamati penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya dengan alasan anak mendurhakai orang tua.

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode peneltian yang meliputi :

Penelitian ini adalah penelitian akademik dalam teori atau filsafat hukum, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktek hukum.¹⁷ Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan karena peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada. Hal ini dikarenakan belum ada atau tidak adanya hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹⁶ Ali Maghfur Syadzili Iskanda, *Membuka Pintu Surga* (Surabaya: Al-Miftah, 2012), 146.

[illegible]

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang berusaha mewujudkan konsistensi aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum untuk kemudian ditimbang dengan klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada undang-undang maupun proses mempertimbangkan pandangan dan fakta.¹⁹

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperlukan akan dilakukan melalui beberapa tahap, pertama karena peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) maka yang akan peneliti cari dan dikaji adalah peraturan mengenai hibah. Perundang-undangan atau aturan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislasi maupun regulasi, bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated*

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2003), 116-117

Kedua, berkaitan dengan penelitian yang menggunakan Pendekatan Komparasi (*Comparative Approach*) maka peneliti harus mengumpulkan ketentuan perundang-undangan maupun produk hukum lain²¹ yang berbeda aturan antara produk hukum yang satu dengan lainnya. Pengkomparasian tersebut dalam undang-undang hukum positif di Indonesia (KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) hibah terdapat pada Bab XI Pasal 1666-1693 tentang ketentuan umum hibah, kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah, cara menghibahkan, tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah, dengan Hukum Islam baik yang sesuai dengan konteks ke Indonesiaan maupun Islam Klasik.

Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi, maka diperlukan bahan-bahan hukum, yaitu:

Bahan hukum primer yaitu sumber penelitian hukum yang bersifat autoritatif. Bahan Hukum primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum perundang-undangan yaitu berupa Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hibah terdapat pada Bab VI Pasal 212

²¹ Ibid., 195.

Bahan Hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum.²² Disamping itu juga komentar-komentar atas putusan pengadilan. Buku-buku yang dituju adalah buku-buku yang merupakan bahan hukum yang relevan dengan judul yang hendak diteliti.²³ Penelitian ini mengambil bahan penelitian hukum sekunder berupa kitab fiqh yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di atas seperti buku-buku tentang Fiqh Muamalah, Hukum Islam, dan kamus yang nantinya bisa dijadikan rujukan untuk penelitian ini.

Bahan hukum tersier di sini, penulis mengambil dari kamus-kamus ilmiah dan website untuk memperkaya pengetahuan dan informasi.

Analisa bahan hukum adalah proses penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²⁴ Adapun analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir yang tidak relevan dengan hal yang hendak dikaji.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

Namun, karena penelitian ini guna untuk kepentingan akademis maka peneliti melakukan penelitian dan membangun argument dengan sikap yang netral,²⁶ antara fakta hukum yang ada dengan argumen hukum yang telah dibangun oleh para tokoh hukum maupun tokoh hukum Islam.

hukum Islam.

b. Pengumpulan bahan-bahan hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa menyesuaikan pendekatan dipakai yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Staute Approach*)

dipakai yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Staute Approach*)

²⁶ Ibid., 183.

Dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti merujuk pada ketentuan-ketentuan Hukum²⁷ yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan telaah mengenai produk hukum Indonesia yaitu Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hibah terdapat pada Bab VI Pasal 212 tentang pembatalan hibah orang tua kepada anaknya. Untuk Hukum Islam peneliti menggunakan langsung aturan mengenai pembatalan hibah orang tua dalam syariah atau fiqh.

Penelitian ini bukan menguji sebuah hipotesis, tetapi lebih kepada menarik kesimpulan dari penelitian²⁸ atau isu hukum yang ada. Untuk kemudian menghasilkan argumen yang netral sesuai dengan konteks hukum Indonesia.

Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensi dari penelitian hukum karena untuk hal itulah maka dilakukan penelitian,²⁹ baik untuk praktik hukum maupun untuk tugas akademis. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, harus dapat memberikan

²⁹ Ibid., 206

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.³⁰

BAB II: Pada bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori.

BAB IV: Dalam bab ini memuat hasil penelitian termasuk di dalamnya yaitu Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dalam putusan PTA Surabaya Nomor

[illegible]

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

